

ABSTRAK PERATURAN

EVALUASI KINERJA - BENDAHARA UMUM NEGARA - PENGGUNAAN DANA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 245 /PMK.02/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MONITORING KINERJA DAN EVALUASI KINERJA ATAS PENGGUNAAN DANA BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan dana Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara perlu melaksanakan monitoring kinerja dan evaluasi kinerja atas penggunaan dana Bendahara Umum Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Monitoring Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas penggunaan dana BUN, dan bertujuan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA BUN pada tahun anggaran berjalan sehingga capaian kinerja penggunaan dana BUN pada tahun anggaran berjalan dapat ditingkatkan.

Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas dan fungsi akuntabilitas penggunaan dana BUN, dan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA BUN tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA BUN serta upaya peningkatan Kinerja penggunaan dana BUN di tahun anggaran berikutnya.

Evaluasi Kinerja dalam fungsi akuntabilitas bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BUN kepada masyarakat.

Laporan dan rekomendasi Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas penggunaan dana BUN per program yang disampaikan oleh PPA BUN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menjadi salah satu pedoman dalam penetapan pagu dana pengeluaran BUN.

CATATAN : - Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.